

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *MONEY POLITICS*
YANG DILAKUKAN PARA CALON LEGISLATIF
PADA PEMILU TAHUN 2014
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ANANTA BAGUS PERDANA
C100080080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN


Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I



(Kuswardani, S.H, M.Hum.)

Pembimbing II



(Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. NATANGSA SURBAKTI, SH., M.Hum.)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Ananta Bagus Perdana

NIM : C100080080

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Jenis : Skripsi

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politics*
Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, Desember 2014

Yang membuat pernyataan,



Ananta Bagus Perdana
NIM : C100080080

ABSTRAK

Setiap Pemilu, khususnya pada tahun 2014 banyak terjadi *money politics*. Menurut undang-undang yang berlaku, para pelaku *money politics* memperoleh hukuman. Pada kenyataannya para pelaku *money politics* jarang yang terkena hukuman. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris jenis penelitiannya deskriptif. Kesimpulan penelitian menjelaskan: (1) Bentuk-bentuk *money politics* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada Pemilu 2014: (a) secara langsung praktik *money politics* dapat berupa uang atau barang. Pada kenyataannya *money politics* dalam bentuk uang yang paling sering dilakukan oleh para caleg. *Money politics* secara langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" (b) *Money politics* secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako, dan dana bantuan secara individual atau kelompok. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politics*, Adanya keinginan seseorang untuk menjadi anggota dewan, ingin memiliki kekuasaan, dan sikap masyarakat yang menerima pemberian dari caleg, serta partisipasi masyarakat menolak *money politics* kurang. (3) Realita penanganan kasus praktik *money politics* dalam Pemilu legislatif 2014 di Surakarta tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti. (4) Kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktik *money politics* Pemilu legislatif 2014 di Surakarta dari undang-undang, panwaslu kesulitan menemukan bukti, dan kurang partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Penegakkan hukum, *Money Politics*, Pemilu 2014.

ABSTRACT

When elections held, specifically in 2014 there has been a lot of money politics. Someone who does money politics should be punished according the laws. But in fact the perpetrators of money politics are rarely affected by penalties. This research is descriptive with approach empirical juridical law. Conclusion This study explains that : (1) The form of money politics by legislative candidates that happened in Surakarta in the 2014 election are: (a) the direct form, the practice of money politics is money or goods, money is most often given by the candidates, direct cash payments divided by "success team" (b) indirect form, the distribution of prizes or door prizes, distribution of food, and the transfer of funds to the individual or group. (2) Factors influencing money politics are, the personal desire to become a member of the council, would like to have the power, the attitude of the people who receive the gift of the candidates, and the lack of community participation reject money politics. (3) In the reality, a case handling for practices of money politics in the 2014 legislative elections in Surakarta cannot be followed due to lack of evidence. (4) Election Supervisory Committee obstructed find evidence in accordance with the legislation and the lack of community participation became a constraint for law enforcement in cases of money politics practice of legislative elections in 2014 in Surakarta.

Keywords: law enforcement, Money Politics, General Election 2014.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia telah selesai menyelenggaraan pesta rakyat yaitu Pemilu (Pemilihan Umum) pada tanggal 9 April 2014. Pemilu yang diselenggarakan 9 April 2014 merupakan pemilihan para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pengertian Pemilu dimuat pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, dengan bunyinya yaitu:

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk dapat sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif (caleg) haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilu agar calon bisa menduduki kursi legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto yang tujuannya agar masyarakat mengenalnya. Selain itu tidak sedikit dari caleg berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan dibangun rumah ibadah, akan memperbaiki jalanan yang rusak yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat. Hal yang paling parah yaitu dilakukannya *money politics* oleh caleg.

Money politics diantaranya berupa tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Artinya tindakan *money politics* itu

dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Praktik *money politics* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap. Menurut Pendapat Rusdji Hamka, praktik *money politics* tidak berbeda dengan suap, haram hukumnya.¹

Money politics juga terjadi pada Pemilu 2014. Dari hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN), pemilu 2014 rawan terjadi politik uang.

Mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 nanti. Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda. Sementara pada pemilu 2009, masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai. Dari 1.230 responden di 34 provinsi se-Indonesia, kata Umar, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk mendulang suara.²

Hasil survei tersebut dibuktikan penyitaan barang bukti terbesar dilakukan di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Polisi menangkap beberapa orang yang membawa uang Rp 500 juta dalam pecahan kecil. . Selain di Gunung Kidul, Sutarman mengatakan telah menyita uang *money politics* senilai Rp 3 juta di dua wilayah di Sulawesi Selatan, yang dipecah dalam nominal Rp 10 ribu hingga Rp 50 ribu.³

Money politics termasuk tindak pidana dimana terdapat 5 pasal KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak

¹ Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, hal. 4.

² Apriliani Gita Fitria, 2014, *Survei, Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang* dalam <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/26/269565384/p-Surveii-Pemilu-2014-Lebih-Rawan-Politik-Uang> diunduh 22 April 2014, pukul 23:35 WIB.

³ Angga Sukma Wijaya, 2014, *Pemilu, Polisi Tangkap Pelaku Praktek Politik Uang* dalam <http://www.tempo.co/topik/masalah/328/Politik-Uang-dalam-Pemilu> diunduh 22 April 2014. 23:40 WIB.

Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu tahun 2014 ini yang dilanggar adalah Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Pemilu No.3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa:

Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Selanjutnya, Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Ketentuan Pidana menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Secara jelas undang-undang telah mengatur perbuatan *money politics* termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya. Akan tetapi padanya kenyataannya oleh Mohmammad Mujab dianggap belum efektif. Karena masih banyak kasus praktik *money politics* yang terjadi di lapangan tapi belum diperkarakan. Undang-Undang Pemilihan Umum belum tegas menindak praktik politik uang karena belum dapat menjerat para caleg secara hukum.⁴

⁴ Mohammad Mujab, 2014, *Haram Hukum Money Politik Karena Melanggar UU Negara*, dalam <http://samansamin.wordpress.com/2013/05/24/haram-hukum-money-politik-karena-melanggar-uu-negara/> diunduh 22 April 2014, pukul 23.05 WIB.

Seperti apa yang dikatakan oleh Riyas Rasyid pengagas Otonomi Daerah, bahwa *money politics* seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sukar. Karena bagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, disebabkan adanya Undang-Undang yang mengatur, si pemberi dan si penerima sama sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai produk hukum nasional pengganti HIR yang memiliki 11 (sebelas) asas dalam upaya penegakan hukum tersebut dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masih sering ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparaturnya yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok masyarakat tertentu.⁶

Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Desa Jungsemi, Kecamatan Kankung, Kabupaten Kendal. Sebagian besar calon anggota legislatif telah melakukan pelanggaran Pasal 77 ayat 1 dan 2 UU 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁵ Luqman Hakim, 2014, *Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang* dalam <http://www.antaraneews.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politik-uang>. diunduh 22 April 2014, pukul 23:20 WIB.

⁶ Soejono, Soekamto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1.

- (1) *Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota.*

Pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran tindak pidana dan calon legislatif akan mendapat sanksi administratif yang dijelaskan pada Pasal 139 ayat (2) UU RI No. 12 tahun 2003, telah dikemukakan sebelumnya, yang intinya bahwa calon legislatif dilarang memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh calon legislatif akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷ Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Surakarta.

Data primer ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan yang diambil melalui wawancara secara sistematis dan terarah dengan pihak-pihak

⁷Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 8.

yang dipandang mengetahui serta memahami tentang objek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif. Maksud interaktif yaitu peneliti ikut terlibat dalam analisis dan membuat kesimpulan penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk *Money Politics* yang Dilakukan Oleh Calon Legislatif di Surakarta Pada Pemilu 2014

Bentuk-bentuk *money politics* menurut Fitriyah⁶ dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bentuk Uang

Money politics umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang. Para caleg yang terbukti melakukan *money politics* dikenai sanksi atas perbuatannya tersebut termuat pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

Pasal 137:

(6) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan suatu imbalan dengan maksud untuk memperoleh*

⁶ Fitriyah, 2008, *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada*, dalam Jurnal Hukum [www.ireyogya.org/fitriyah/Fenomena politik uang dalam pilkada.pdf](http://www.ireyogya.org/fitriyah/Fenomena%20politik%20uang%20dalam%20pilkada.pdf) diunduh Sabtu, 27 Oktober 2014, pukul 13.05 WIB.

dukungan bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Bentuk Sembako

Money politics bentuk sembako terjadi di Pilkada Jombang juga marak berbagai kecurangan, salah satunya adalah aksi bagi-bagi beras yang dilakukan oleh tim dari pasangan calon. Kondisi itu diketahui setelah Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Jombang menerima laporan adanya aksi bagi-bagi beras ‘politik’ di Kecamatan Ploso, Bukan hanya itu saja, Panwas juga mencatat kejadian yang sama di Kecamatan Plandaan dan Kabuh. Meski demikian, Panwas tidak bisa berbuat banyak. Lembaga yang berfungsi mengawasi jalannya pilkada ini hanya mampu mencatat dan menginventarisir sejumlah pelanggaran.¹⁵

3. Dana Bantuan

Bentuk *money politics* selain bentuk uang dan bentuk sembako, juga ada bentuk dana bantuan. Hal ini terjadi di Bandung. DPD PDIP Jabar mendakwa pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar melakukan money politic. Modusnya mencairkan dana bantuan desa Rp 100 juta dari APBD Jabar. Hal itu dikatakan Ketua Plh DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanudin dalam konferensi pers di Kantor

¹⁵ Mohhammad Yusuf, 2014, *Jelang Pilkada, Beras ‘Politik’ Marak*, dalam <http://yusufmao.blogspot.com/2012/07/jelang-pilkada-beras-politik-marak.html> diunduh Rabu, 18 November 2014, pukul 22:05 WIB.

DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Pencairan dana sudah dilakukan ada 45 desa yang sudah menerima bantuan dengan jumlah total Rp 4,5 miliar.²¹

Faktor Keinginan Sesorang Untuk Menjadi Anggota Dewan dan Memiliki Kekuasaan

Money politics yang terjadi di masyarakat Surakarta pada Pemilu 2014 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya keinginan seseorang untuk menjadi anggota dewan, ingin memiliki kekuasaan, dan sikap masyarakat yang menerima pemberian dari caleg.

Kasus *money politics*, hal yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat dan kebudayaannya. Kesadaran masyarakat bahwa *money politics* adalah melanggar moral dan hukum, serta akan membahayakan bagi demokrasi harus selalu ditumbuhkan. Masyarakat yang menganggap *money politics* adalah hal wajar, halal, akan mejadi ancaman bagi proses demokrasi. Masyarakat yang cuek akan fenomena *money politics* yang dilihat atau diketahuinya, tentu akan sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukumnya.

Realita Penanganan Kasus Praktik *Money Politics* dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Surakarta

Pada kenyataannya, pihak kepolisian jarang menerima laporan pelaku tindak pidana *money politics*, karena *money politics* sudah dianggap sebagai perbuatan yang bersifat umum, maka Panwaslu hanya memberikan peringatan kepada partai atau caleg.

²¹ Oris Riswan Budiana, 2014, “PDIP Tuding Bantuan Desa Rp 100 Juta Upaya *Money Politic Aher*” dalam DetikNews, <http://news.detik.com/bandung/read/2013/02/27/170427/2181367/486/pdip-tuding-bantuan-desa-rp-100-juta-upaya-money-politic-aher> diunduh Rabu, 18 November 2014, pukul 21:05 WIB.

Pihak yang berwenang dalam hal ini Panwaslu mengenai ditemui praktik maoney politik hanya sebagai pelanggaran ringan atau pelanggaran administratif. Selanjutnya realita yang ditemui di lapangan bahwa perbuatan tindak pidana *money politics* tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan dikarenakan pembuktian masih kurang, seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota KPU di Surakarta berikut ini.

SIMPULAN

Bentuk-bentuk *money politics* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada Pemilu 2014

Kesatu, bentuk-bentuk *money politics* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada Pemilu 2014. Bentuk *money politics* ada dua, yaitu: (1) secara langsung praktik *money politics* dapat berupa uang atau barang. Pada kenyataannya *money politics* dalam bentuk uang yang paling sering dilakukan oleh para caleg. *Money politics* secara langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" (2) *Money politics* secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako, dan dana bantuan secara individual atau kelompok.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politics*. Adanya keinginan seseorang untuk menjadi anggota dewan, ingin memiliki kekuasaan, dan sikap masyarakat yang menerima pemberian dari caleg, serta partisipasi masyarakat menolak *money politics* kurang.

Ketiga, realita penanganan kasus praktik *money politics* dalam Pemilu legislatif 2014 di Surakarta. Realita penanganan kasus praktik *money politics*

belum mampu menjerat pelaku tindak pidana *money politics* ke ranah hukum. Hal ini dapat terjadi dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu: (a) Pada kenyataannya, pihak kepolisian jarang menerima laporan pelaku tindak pidana *money politics*, karena *money politics* sudah dianggap sebagai perbuatan yang bersifat umum, maka Panwaslu hanya memberikan peringatan kepada partai atau caleg. (b) Pihak yang berwenang dalam hal ini Panwaslu mengenai ditemui praktik *money politics* hanya sebagai pelanggaran ringan atau pelanggaran administratif. Selanjutnya realita yang ditemui di lapangan bahwa perbuatan tindak pidana *money politics* tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan dikarenakan pembuktian masih kurang. Kurangnya pembuktian seseorang atau caleg melakukan *money politics* sangat sulit, hanya 30% pembuktian yang diperoleh polisi. Oleh sebab itu, karena sedikitnya pembuktian maka proses tindak pidana *money politics* tidak dapat dilakukan ke pengadilan.

Keempat, kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktik *money politics* Pemilu legislatif 2014 di Surakarta, (a) Kendala yang utama dalam penegakan tindak pidana *money politics* karena keberadaan undang-undang yang tidak cukup memberikan kepastian hukum, sehingga tidak mampu menjerat pelaku *money politics* ke pengadilan. Pada Pasal 89 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 secara tertulis menyatakan bahwa dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Isi bunyi pasal 89 tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai bentuk-bentuk *money politics* yang dapat dijerat melalui hukum. Dalam

undang-undang hanya menjelaskan mengenai bentuk *money politics* berupa uang atau materi lain. Materi lain yang dimaksud tidak ditegaskan secara langsung berupa materi apa saja yang dilarang dalam pemilu pada kasus *money politics*. Dengan definisi seperti itu sulit diaplikasikan di lapangan. (b) Kendala panitia pengawas pemilu mengalami kesulitan mengumpulkan bukti dalam menangani dugaan praktik politik uang yang melibatkan calon anggota legislatif peserta pemilu karena minimnya saksi dari tindak pidana pemilu. (c) Kendala partisipasi masyarakat masih kurang, masyarakat yang menganggap *money politics* adalah hal wajar, halal, akan mejadi ancaman bagi proses demokrasi. Masyarakat yang kurang peduli akan fenomena *money politics* yang dilihat atau diketahuinya

SARAN

Kesatu, bagi caleg disarankan untuk memahami kemampuan sebagai anggota legeslatif dan tidak hanya mengandalkan keuangan yang dapat menimbulkan perilaku *money politics*. Caleg perlu menyadari bahwa *money politics* merupakan tanggung jawab moral kepada masyarakat dan kepada Tuhan.

Kedua, bagi masyarakat disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi perilaku *money politics* yang dilakukan oleh caleg. Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak menerima pemberian barang atau uang saat ada pemilihan umum. Disarankan pula bagi masyarakat untuk berani melaporkan adanya praktik *money politics* kepada pihak yang berwenang.

Ketiga, bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pemilihan umum, disarankan untuk membenahi peraturan-peraturan mengenai pemilu,

mengingat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No 8 Tahun 2008 yang digunakan sebagai acuan pilkada langsung, mendefinisikan politik uang masih tidak jelas dan bersifat umum, maka pihak pemerintah dalam pembuatan undang-undang dalam pemilihan umum, khususnya dalam *money politics* perlu ketegasan yang lebih mendetail, sehingga dapat menjerat pelaku *money politics* ke peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ismawan, Indra, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo

Soekanto, Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo

Internet:

Budiana, Oris Riswan, 2014, “*PDIP Tuding Bantuan Desa Rp 100 Juta Upaya Money Politic Aher*” dalam DetikNews, <http://news.detik.com/bandung/read/2013/02/27/170427/2181367/486/pdip-tuding-bantuan-desa-rp-100-juta-upaya-money-politic-aher> diunduh Rabu, 18 November 2014, pukul 21:05 WIB

Fitria, Apriliani Gita, 2014, *Survei, Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang* dalam <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/26/269565384/p-Surveii-Pemilu-2014-Lebih-Rawan-Politik-Uang> diunduh 22 April 2014, pukul 23:35 WIB

Fitriyah, 2008, *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada*, [www.ireyogya.org/fitriyah/Fenomena politik uang dalam pilkada.pdf](http://www.ireyogya.org/fitriyah/Fenomena_politik_uang_dalam_pilkada.pdf) diunduh Sabtu, 27 Oktober 2014, pukul 13:05 WIB

Hakim, Luqman, 2014, *Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang* dalam <http://www.antaraneews.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politik-uang>. diunduh 22 April 2014, pukul 23:20 WIB

Mujab, Mohammad, 2014, *Haram Hukum Money Politik Karena Melanggar UU Negara*, dalam <http://samansamin.wordpress.com/2013/05/24/haram-hukum-money-politik-karena-melanggar-uu-negara/> diunduh 22 April 2014, pukul 23:05 WIB

Wijaya, Angga Sukma, 2014, *Pemilu, Polisi Tangkap Pelaku Praktek Politik Uang* dalam <http://www.tempo.co/topik/masalah/328/Politik-Uang-dalam-Pemilu> diunduh 22 April 2014. 23:40 WIB

Yusuf, Mohhammad, 2014, *Jelang Pilkada, Beras 'Politik' Marak*, dalam <http://yusufmao.blogspot.com/2012/07/jelang-pilkada-beras-politik-marak.html> diunduh Rabu, 18 November 2014, pukul 22:05 WIB

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang RI No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemilukada Dewan Perwakilan Daerah